



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 016/Pid.Sus/2015/PN.RHL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR;**
Tempat lahir : Kisaran (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 10 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Kayangan Km.37 Balam
kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan
Balai Jaya Kab. Rokan Hilir;
Agama : Islam;
pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik, tanggal 04 Desember 2014;
2. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2014 s.d. 24 Desember 2014;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2014 s.d. 14 Januari 2015;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Januari 2015 s.d. 25 Januari 2015;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 26 Januari 2015 s.d. tanggal 24 Februari 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Rokan Hilir sejak tanggal 25 Februari 2015 s/d 25 April 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;---
PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.016/Pen.Pid.Sus/2015/PN.RHL tanggal 26 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis No.016/Pen.Pid.Sus/2015/PN.RHL tanggal 26 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa ;---

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cetakan sablon dengan tulisan CV. Kayangan Abadi;
 - 2 (dua) buah cat pilox merk Power ;
 - 1 (satu) buah buku ekspedisi;
 - 1 (satu) buah buku kwitansi merk RR;
 - Uang sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nopol BM 4688 WG;Dipergunakan dalam perkara Ari Putra Butar-Butar;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan ; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Duplik Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-PDM- 07/Epp.2/BAA/01/2015 tanggal 15 januari 2015, dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:-----

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR secara bersama-sama dengan, terdakwa ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa PITER SAHPUTRA LAOLY Alias PITER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. KECAP (DPO), pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.29 Kepenghuluan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena pemerasan"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat terdakwa AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR (selaku pemilik POS CV. KAYANGAN ABADI / Ketua CV. KAYANGAN ABADI) hendak ke POS CV Kayangan Abadi (milik terdakwa/) dan sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Pos, diluar Pos terdakwa bertemu dengan saksi ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI dan saksi PITER SYAHPUTRA LAOLY Alias FITER (anggota terdakwa), sementara didalam Pos tersebut Sdr. KECAP (anggota terdakwa) sedang memaksa saksi korban untuk ikut Persatuan Kayangan Abadi, kemudian terdakwa meminta uang kepada Sdr. KECAP kemudian terdakwa langsung pergi, pada saat yang bersamaan saksi korban bertanya kepada Sdr. KECAP **“Fungsinya apa..masuk persatuan Kayangan Abadi?”** lalu dijawab Sdr. KECAP **“untuk keamanan antara Bagan Batu sampai dengan Bagansiapiapi”** lalu Sdr. KECAP memaksa saksi korban untuk membayar pendaftaran sebesar Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah), dikarenakan saksi korban dipaksa dan merasa ketakutan lalu saksi korban menyanggupinya dengan cara menyicil sebesar Rp.100.000., (seratus rubu rupiah) akan tetapi Sdr. KECAP tidak mau, dan memaksa saksi korban membayar Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat saksi korban hendak memberikan uang tersebut tiba-tiba datang saksi COKY P HUTABARAT dan saksi RAMALO HASIBUAN (anggota kepolisian Sektor Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR, saksi ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI, saksi PITER SYAHPUTRA LAOLY Alias FITER, sementara Sdr. KECAP berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Atau

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR secara bersama-sama dengan, saksi ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi PITER SAHPUTRA LAOLY Alias PITER (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. KECAP (DPO), pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM.29 Kepenghuluan Balam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rohil yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** . Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat terdakwa AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR (selaku pemilik POS CV. KAYANGAN ABADI / Ketua CV. KAYANGAN ABADI) hendak ke POS CV Kayangan Abadi (milik terdakwa/) dan sesampainya terdakwa di Pos, diluar Pos terdakwa bertemu dengan saksi ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI dan saksi PITER SYAHPUTRA LAOLY Alias FITER (anggota terdakwa), sementara didalam Pos tersebut Sdr. KECAP (anggota terdakwa) sedang memaksa saksi korban untuk ikut Persatuan Kayangan Abadi, kemudian terdakwa meminta uang kepada Sdr. KECAP kemudian terdakwa langsung pergi, kemudian saksi korban bertanya kepada Sdr. KECAP **"Fungsinya apa..masuk persatuan Kayangan Abadi?"** lalu dijawab Sdr. KECAP **"untuk keamanan antara Bagan Batu sampai dengan Bagansiapiapi"** lalu Sdr. KECAP memaksa saksi korban untuk membayar pendaftaran sebesar Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah), dikarenakan saksi korban dipaksa dan merasa ketakutan lalu saksi korban menyanggupinya dengan cara menyicil sebesar Rp.100.000., (seratus rubu rupiah) akan tetapi Sdr. KECAP tidak mau, dan memaksa saksi korban membayar Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat saksi korban hendak memberikan uang tersebut tiba-tiba datang saksi COKY P HUTABARAT dan saksi RAMALO HASIBUAN (anggota kepolisian Sektor Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR, saksi ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI, saksi PITER SYAHPUTRA LAOLY Alias FITER, sementara Sdr. KECAP berhasil melarikan diri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek

Bagan Sinembah guna pengusutan lebih lanjut.-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 56 Ke-2 KUHP. -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Saksi 1.YULIANTO Als YULI;------

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu Para Terdakwa yang melakukan pemerasan;-----
- Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.29 Kep. Balam Sempurna kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;-----
- Bahwa pada hari itu Saksi sedang berada diatas truk yang bermuatan kol yang dikemudikan oleh rekan saksi yang dikemudikan oleh rekan saksi yang bernama Imam dan pada saat melintas di jalan tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki mengejar truck kemudian mereka menyuruh kami berhenti kemudian setelah kami berhenti supir truck disuruh turun oleh mereka dengan mengatakan ‘turun kau kalau gak turun kupecahkan kaca kau: kemudian teman saksi yang bernama imam turun dan dibawa oleh mereka ke Pos. Selanjutnya saksi memutar truck untuk menemui teman saksi yang pada saat itu dibawa ke bawah pohon kelapa sawit di samping warung pinggir jalan lintas dan sesampainya saksi disana saksi bertanya ;ada apa? Kepada salah satu mereka dan dijawab “ kamu ikut persatuan Kayangan abadi?” lalu saks bertanya ‘apa fungsinya?” dan dijawab untuk keamanan antara Bagan Batu sampai Bagansiapiapi lalu mereka memaksa kami untuk masuk menjadi anggota Kayangan Abadi dengan membayar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para Terdakwa memberhentikan truck kami dengan mengejar kami dengan menggunakan sepeda motor dan turun kau kalau enggak turun kupecahkan kaca kau”;-----
- Bahwa tujuan Saksi Ari dan Saksi Piter memberhentikan truck kami adalah untuk menyuruh kami balik ke pos dan meminta uang kepada kami;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya meminta secara paksa uang kepada kami sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa alasan Saksi Ari dan Saksi Piter meminta uang tersebut adalah memaksa kami untuk masuk anggota Kayangan Abadi;-----
- Bahwa saksi membayar uang pendaftaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan dengan mencicil sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 2. IMAM BUKHORI;-----

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu Para Terdakwa yang melakukan pemerasan;-----
- Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.29 Kep. Balam Sempurna kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;-----
- Bahwa pada hari itu Saksi sedang berada diatas truk yang bermuatan kol yang dikemudikan oleh rekan saksi yang dikemudikan oleh rekan saksi yang bernama Imam dan pada saat melintas di jalan tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki mengejar truck kemudian mereka menyuruh kami berhenti kemudian setelah kami berhenti supir truck disuruh turun oleh mereka dengan mengatakan ‘turun kau kalau gak turun kupecahkan kaca kau: kemudian teman saksi yang bernama imam turun dan dibawa oleh mereka ke Pos. Selanjutnya saksi memutar truck untuk menemui teman saksi yang pada saat itu dibawa ke bawah pohon kelapa sawit di samping warung pinggir jalan lintas dan sesampainya saksi disana saksi bertanya ;ada apa? Kepada salah satu mereka dan dijawab “ kamu ikut persatuan Kayangan abadi?” lalu saks bertanya ‘apa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsinya?” dan dijawab untuk keamanan antara Bagan Batu sampai Bagansiapiapi lalu mereka memaksa kami untuk masuk menjadi anggota Kayangan Abadi dengan membayar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa cara para Terdakwa memberhentikan truck kami dengan mengejar kami dengan menggunakan sepeda motor dan turun kau kalau enggak turun kupecahkan kaca kau”; -----
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memberhentikan truck kami adalah untuk menyuruh kami balik ke pos dan meminta uang kepada kami;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya meminta secara paksa uang kepada kami sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa alasan para Terdrakwa meminta uang tersebut adalah memaksa kami untuk masuk anggota Kayangan Abadi; -----
- Bahwa saksi membayar uang pendaftaran sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan dengan mencicil sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ; -----

Saksi 3. RAMALO HASIBUAN; -----

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai perkara ini yaitu Para Terdakwa yang melakukan pemerasan; -----
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.29 Kep. Balam Sempurna kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir; -----
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pemerasan yaitu dengan memberhentikan truck dengan mengejar truck dengan menggunakan sepeda motor dan mengancam korban agar mau berhenti; -----
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memberhentikan truck adalah untuk menyuruh kami balik ke pos dan meminta uang kepada sopir; -----
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya meminta secara paksa uang kepada korban sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para Terdakwa meminta uang tersebut adalah untuk alasan keamanan; -----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Saksi 4. ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI;-----

- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Fiter Syahputra Laoly ditangkap pada hari Kamis, pada tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 29 Kep. Balam Sempurna Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi merupakan anggota yang bekerja mencari anggota dan Sdr. Agus Butar-butar sebagai ketua CV. Kayangan Abadi; -----
- Bahwa pada saat saksi korban IMAM BUKORI sedang mengemudikan mobil truck yang bermuatan sayur kol dari arah Medan menuju Jakarta bersama dengan saksi YULIANTO Alias YULI, dan pada saat mobil truck yang dikendarai saksi korban melewati Simpang Ivomas KM.29 Balam, terdakwa I. ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI bersama dengan Sdr. KECAP (DPO) (merupakan anggota CV. KAYANGAN ABADI) sedang berada dipinggir jalan, lalu terdakwa I. ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI dengan melambatkan tangan meminta agar mobil truck yang dikendarai saksi korban berhenti, akan tetapi saksi korban bersama dengan saksi YULIANTO Alias YULI terus melanjutkan perjalanannya, dikarenakan saksi korban tidak mau berhenti lalu terdakwa I. ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI mengajak terdakwa II. PITER SYAHPUTRA LAOLY Alias FITER (Anggota CV. KAYANGAN ABADI) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan No.Pol BM.4688.WG, untuk mengejar mobil truck yang dikendarai saksi korban, selanjutnya terdakwa I. ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI dan terdakwa II. PITER SAHPUTRA berhasil mengejar mobil truck yang dikendarai saksi korban dan memberhentikannya dengan cara menghadang / memotong kerah mobil truck yang dikendarai oleh saksi korban, Kemudian terdakwa I. ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI meminta agar saksi korban turun dari mobil truck tersebut sambil berkata “turun kau, kalau kau enggak turun kupecahkan kaca mobil mu ini” karena merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut kemudian saksi korban turun, lalu terdakwa I. ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI membawa saksi korban dengan membocengi saksi korban menggunakan sepeda motornya tersebut ke POS KAYANGAN ABADI, sementara terdakwa II. PITER SAHPUTRA LAOLY berada didalam mobil truck saksi korban bersama dengan saksi YULIANYO Alias YULI;-----

- Bahwa Sesampainya terdakwa I. ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI bersama dengan saksi korban di Pos CV. Kayangan Abadi, kemudian datang saksi YULIANTO Alias YULI bersama dengan terdakwa II. PITER SAHPUTRA Alias PITER dengan menggunakan mobil truck saksi korban ke POS CV. KAYANGAN ABADI, kemudian terdakwa I. ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI memaksa saksi korban masuk kedalam Pos. CV. KAYANGAN ABADI untuk menjumpai Sdr. KECAP, dalam pertemuan tersebut tiba-tiba datang saksi AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR Alias AGUS minta uang kepada Sdr. KECAP kemudian saksi AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR langsung pergi, sementara pada saat itu Sdr. KECAP memaksa saksi korban untuk ikut Persatuan Kayangan Abadi, lalu ditanya saksi korban “Fungsinya apa...?” lalu dijawab “untuk keamanan antara Bagan Batu sampai dengan Bagansiapiapi” lalu Sdr. KECAP memaksa saksi korban untuk membayar pendaftaran sebesar Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa dikarenakan saksi korban tidak ada uang dan merasa ketakutan saksi korban hanya sanggup membayar uang tersebut dengan cara menyicil sebesar Rp.100.000., (seratus rubu rupiah) akan tetapi Sdr. KECAP tidak mau, dan memaksa saksi korban membayar uang sebesar Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat saksi korban hendak memberikan uang tersebut tiba-tiba datang saksi COKY P HUTABARAT dan saksi RAMALO HASIBUAN (anggota kepolisian Sektor Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI dan terdakwa PITER SAHPUTRA LAOLY, saksi AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 5. PITER SYAHPUTRA LAOLY Alias PITER;-----

- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Ari Putra Butar-Butar ditangkap pada hari Kamis, pada tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Lintas Riau Sumut Km. 29 Kep. Balam Sempurna Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir; -----
- Bahwa Saksi merupakan anggota yang bekerja mencari anggota dan Sdr. Agus Butar-butar sebagai ketua CV. Kayangan Abadi; -----
- Bahwa pada saat saksi korban IMAM BUKORI sedang mengemudikan mobil truck yang bermuatan sayur kol dari arah Medan menuju Jakarta bersama dengan saksi YULIANTO Alias YULI, dan pada saat mobil truck yang dikendarai saksi korban melewati Simpang Ivomas KM.29 Balam, terdakwa I. ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI bersama dengan Sdr. KECAP (DPO) (merupakan anggota CV. KAYANGAN ABADI) sedang berada dipinggir jalan, lalu terdakwa I. ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI dengan melambatkan tangan meminta agar mobil truck yang dikendarai saksi korban berhenti, akan tetapi saksi korban bersama dengan saksi YULIANTO Alias YULI terus melanjutkan perjalanannya, dikarenakan saksi korban tidak mau berhenti lalu terdakwa I. ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI mengajak terdakwa II. PITER SYAHPUTRA LAOLY Alias FITER (Anggota CV. KAYANGAN ABADI) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan No.Pol BM.4688.WG, untuk mengejar mobil truck yang dikendarai saksi korban, selanjutnya terdakwa I. ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI dan terdakwa II. PITER SAHPUTRA berhasil mengejar mobil truck yang dikendarai saksi korban dan memberhentikannya dengan cara menghadang / memotong kerah mobil truck yang dikendarai oleh saksi korban, Kemudian terdakwa I. ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI meminta agar saksi korban turun dari mobil truck tersebut sambil berkata “turun kau, kalau kau enggak turun kupecahkan kaca mobil mu ini” karena merasa takut kemudian saksi korban turun, lalu terdakwa I. ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI membawa saksi korban dengan membocengi saksi korban menggunakan sepeda motornya tersebut ke POS KAYANGAN ABADI, sementara terdakwa II. PITER SAHPUTRA LAOLY berada didalam mobil truck saksi korban bersama dengan saksi YULIANYO Alias YULI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesampainya terdakwa I. ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI bersama dengan saksi korban di Pos CV. Kayangan Abadi, kemudian datang saksi YULIANTO Alias YULI bersama dengan terdakwa II. PITER SAHPUTRA Alias PITER dengan menggunakan mobil truck saksi korban ke POS CV. KAYANGAN ABADI, kemudian terdakwa I. ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI memaksa saksi korban masuk kedalam Pos. CV. KAYANGAN ABADI untuk menjumpai Sdr. KECAP, dalam pertemuan tersebut tiba-tiba datang saksi AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR Alias AGUS minta uang kepada Sdr. KECAP kemudian saksi AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR langsung pergi, sementara pada saat itu Sdr. KECAP memaksa saksi korban untuk ikut Persatuan Kayangan Abadi, lalu ditanya saksi korban "Fungsinya apa...?" lalu dijawab "untuk keamanan antara Bagan Batu sampai dengan Bagansiapiapi" lalu Sdr. KECAP memaksa saksi korban untuk membayar pendaftaran sebesar Rp. 200.000., (dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa dikarenakan saksi korban tidak ada uang dan merasa ketakutan saksi korban hanya sanggup membayar uang tersebut dengan cara menyicil sebesar Rp.100.000., (seratus ribu rupiah) akan tetapi Sdr. KECAP tidak mau, dan memaksa saksi korban membayar uang sebesar Rp. 150.000., (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pada saat saksi korban hendak memberikan uang tersebut tiba-tiba datang saksi COKY P HUTABARAT dan saksi RAMALO HASIBUAN (anggota kepolisian Sektor Bagan Sinembah) melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI dan terdakwa PITER SAHPUTRA LAOLY, saksi AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR;-----

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.29 Kep. Balam Sempurna kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai ketua CV Kayangan Abadi dan Para Terdakwa merupakan Anggota saksi yang bekerja mencari anggota; -
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang pemerasan yang dilakukan para terdakwa karena pada saat itu saksi tidak ada dilokasi;-----
- Bahwa saksi Ari dan Saksi Piter bekerja bukan atas perintah terdakwa namun atas kemauan saksi sendiri dan terdakwa hanya memberikan fasilitas berupa merk CV. Kayangan Abadi dan cat pilox;-----
- Bahwa CV Karya Abadi bergerak di bidang usaha transportasi berupa angkot dan oplet; -----
- Bahwa terdakwa hanya memberikan fasilitas dan yang mengerjakan dan cara kerja bagaimana adalah anggota yang melaksanakannya;
- Bahwa terdakwa memberikan fasilitas kepada para terdakwa karena mereka meminta dengan alasan mencari anggota;-----
- Bahwa saksi ari dan Saksi Piter melakukan pemerasan tersebut di Pos CV. Kayangan Abadi di Jalan Lintas Riau Sumut Km.29 Balam Sempurna;-----
- Bahwa peran saksi Ari dan Saksi Piter menyuruh korban untuk masuk menjadi anggota CV. Kayangan Abadi dan meminta uang kepada korban dengan alasan keamanan; -----
- Bahwa terdakwa memberikan fasilitas kepada Para terdakwa untuk mencari anggota;-----
- Bahwa kegiatan yang dilakukan saksi Ari dan Saksi Piter dalam mencari anggota belum ada memiliki keuntungan; -----
- Bahwa fasilitas yang terdakwa berikan kepada saksi Ari yang saksi maksudkan adalah memberikan izin kepada saksi Ari untuk menggunakan merk CV. Kayangan Abadi; -----
- Bahwa atas keterangan Saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah cetakan sablon dengan tulisan CV. Kayangan Abadi;
- 2 (dua) buah cat pilox merk Power ;
- 1 (satu) buah buku ekspedisi;
- 1 (satu) buah buku kwitansi merk RR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nopol BM 4688 WG;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :--

- Bahwa pemerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.29 Kep. Balam Sempurna kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir;-----
- Bahwa Terdakwa sebagai ketua CV Kayangan Abadi dan Para Terdakwa merupakan Anggota saksi yang bekerja mencari anggota; -
- Bahwa terdakwa tidak tahu tentang pemerasan yang dilakukan para terdakwa karena pada saat itu saksi tidak ada dilokasi;-----
- Bahwa saksi Ari dan Saksi Piter bekerja bukan atas perintah terdakwa namun atas kemauan saksi sendiri dan terdakwa hanya memberikan fasilitas berupa merk CV. Kayangan Abadi dan cat pilox;-----
- Bahwa CV Karya Abadi bergerak di bidang usaha transportasi berupa angkot dan oplet; -----
- Bahwa terdakwa hanya memberikan fasilitas dan yang mengerjakan dan cara kerja bagaimana adalah anggota yang melaksanakannya;
- Bahwa terdakwa memberikan fasilitas kepada para terdakwa karena mereka meminta dengan alasan mencari anggota; -----
- Bahwa saksi ari dan Saksi Piter melakukan pemerasan tersebut di Pos CV. Kayangan Abadi di Jalan Lintas Riau Sumut Km.29 Balam Sempurna;-----
- Bahwa peran saksi Ari dan Saksi Piter menyuruh korban untuk masuk menjadi anggota CV. Kayangan Abadi dan meminta uang kepada korban dengan alasan keamanan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan fasilitas kepada Para terdakwa untuk mencari anggota;-----
- Bahwa kegiatan yang dilakukan saksi Ari dan Saksi Fiter dalam mencari anggota belum ada memiliki keuntungan;-----
- Bahwa fasilitas yang terdakwa berikan kepada saksi Ari yang saksi maksudkan adalah memberikan izin kepada saksi Ari untuk menggunakan merk CV. Kayangan Abadi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Para Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa Para terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua pasal 335 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu setelah memeriksa materi pokok perkara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan kesatu Pasal 368 ayat (1) KUHP pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
3. Unsur "memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu"
4. Unsur "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain"

Ad.1 Unsur " barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas diri Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 “Unsur ”dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dan tujuan dari perbuatan tersebut untuk memperoleh sesuatu yang bernilai materiil maupun immateriil bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang selain dirinya sendiri dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa hak;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.29 Kep. Balam Sempurna kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir, Saksi Yulianto sedang berada diatas truk yang bermuatan kol yang dikemudikan oleh rekan saksi yang dikemudikan oleh rekan saksi yang bernama Imam dan pada saat melintas di jalan tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki mengejar truck kemudian mereka menyuruh kami berhenti kemudian setelah kami berhenti supir truck disuruh turun oleh mereka dengan mengatakan ‘turun kau kalau gak turun kupecahkan kaca kau: kemudian teman saksi yang bernama imam turun dan dibawa oleh mereka ke Pos. Selanjutnya saksi memutar truck untuk menemui teman saksi yang pada saat itu dibawa ke bawah pohon kelapa sawit di samping warung pinggir jalan lintas dan sesampainya saksi disana saksi bertanya ;ada apa? Kepada salah satu mereka dan dijawab “ kamu ikut persatuan Kayangan abadi?” lalu saks bertanya ‘apa fungsinya?” dan dijawab untuk keamanan antara Bagan Batu sampai Bagansiapiapi lalu mereka memaksa kami untuk masuk menjadi anggota Kayangan Abadi dengan membayar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----

Menimbang bahwa, dari keterangan para saksi tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti, ditemukan fakta hukum, bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya telah menerima sejumlah uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi Yulianto;-----

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur ”dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terbukti . -----



Ad.3 “Unsur “memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasanya ;-----

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah berupa kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan si korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungan dengan korban;-----

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Km.29 Kepenghuluan Balam Sempurna Kec. Balai Jaya Kab. Rokan Hilir, Terdakwa dan teman-temannya mengejar Saksi Yulianto dan Imam Bukhori yang sedang mengemudikan mobil truck bermuatan kol yang dikemudikan oleh rekan saksi yang dikemudikan oleh rekan saksi yang bernama Imam dan pada saat melintas di jalan tersebut ada 2 (dua) orang laki-laki mengejar truck kemudian mereka menyuruh kami berhenti kemudian setelah kami berhenti supir truck disuruh turun oleh mereka dengan mengatakan ‘turun kau kalau gak turun kupecahkan kaca kau: kemudian teman saksi yang bernama imam turun dan dibawa oleh mereka ke Pos. Selanjutnya saksi memutar truck untuk menemui teman saksi yang pada saat itu dibawa ke bawah pohon kelapa sawit di samping warung pinggir jalan lintas dan sesampainya saksi disana saksi bertanya ;ada apa? Kepada salah satu mereka dan dijawab “ kamu ikut persatuan Kayangan abadi?” lalu saksi bertanya ‘apa fungsinya?” dan dijawab untuk keamanan antara Bagan Batu sampai Bagansiapiapi lalu mereka memaksa kami untuk masuk menjadi anggota Kayangan Abadi dengan membayar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Berdasarkan uraian diatas, maka unsur ”memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu” telah terbukti . -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 “Unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil didalamnya;-----

----- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa uang senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang milik Saksi Yulianto yang diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa dan teman-temannya untuk membayar pendaftaran menjadi anggota, alasan para Terdakwa meminta uang tersebut adalah memaksa Para Saksi untuk masuk anggota Kayangan Abadi;-----

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain” telah terbukti;

Ad.5 yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya dari salah satu kriteria itu, maka unsur ini telah terpenuhi pula, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim terhadap kriteria yang paling sesuai/ mendekati dengan fakta-fakta hukum tersebut adalah “Turut serta” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” adalah sedikit-dikitnya harus ada dua orang, semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, sehingga semua melakukan bagian dari peristiwa pidananya, hal ini tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukannya, akan tetapi tergantung dari-pada masing-masing keadaan, oleh karenanya dengan adanya kerja-sama yang erat antara mereka diwaktu melakukan perbuatan pidana adalah sudah cukup untuk dapat dipertanggung-jawabkan secara sama atau dengan perkataan lain tiap-tiap peserta harus bertanggung-jawab atas perbuatan peserta lainnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, perbuatan pemerasan tersebut dilakukan oleh Saksi ARI PUTRA BUTAR-BUTAR Alias ARI bersama-sama dengan Saksi PITER SYAHPUTRA yang berperan sebagai sebagai anggota dari CV. Kayangan Abadi yang bertugas meminta uang kepada sopir truk untuk alasan keamanan jalan dari arah Bagan Batu samapi ke Bagansiapiapi, sedangkan Terdakwa berperan sebagai pimpinan CV. Kayangan Abadi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.5 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti dan juga dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah Terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatannya yang telah terbukti itu dan Terdakwa harus dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka dengan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan yang dilakukan secara bersama-sama;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan 1 (satu) buah cetakan sablon dengan tulisan CV. Kayangan Abadi, 2 (dua) buah cat pilox merk Power, 1 (satu) buah buku ekspedisi, 1 (satu) buah buku kwitansi merk RR, Uang sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nopol BM 4688 WG yang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan ada hubungannya dengan perkara An. Ari Putra Butar-Butar,dkk maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara An. Ari Putra Butar-Butar,dkk;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Mengingat Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMERASAN**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SUGIARTO BUTAR-BUTAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cetakan sablon dengan tulisan CV. Kayangan Abadi;
 - 2 (dua) buah cat pilox merk Power ;
 - 1 (satu) buah buku ekspedisi;
 - 1 (satu) buah buku kwitansi merk RR;
 - Uang sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dengan nopol BM 4688 WG;Dipergunakan dalam perkara An. ARI PUTRA BUTAR-BUTAR,Dkk
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **23 Maret 2015**, oleh kami **SAIDIN BAGARIANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.** dan **DEWI HESTY INDRIA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **H.P.GULTOM,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan dihadiri oleh **AJI SUDARMONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadapan Terdakwa.



HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. ZIA UL JANNAH IDRIS, S.H.

SAIDIN BAGARIANG, S.H.

2. DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H.

PANITERA

H.P.GULTOM, S.H.